



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG

DHARMASRAYA, berkedudukan di Dharmasraya, dalam hal ini diwakili oleh Defri Gunawan, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dharmasraya, bertindak untuk dan atas nama direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa kepada 1) Yuniasri, Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Dharmasraya; Beralamat di BRI Kantor Cabang Dharmasraya, 2) Nasrul Nasir, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Sungai Rumbai; Beralamat di BRI Kantor Cabang Dharmasraya, 3) Ulul Azmi, Associate Mantri 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Sungai Rumbai; Beralamat di BRI Kantor Cabang Dharmasraya, 4) Marsha Intan Sari, Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Dharmasraya; Beralamat di BRI Kantor Cabang Dharmasraya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1284.GS-KC-III/MKR/05/2023, tanggal 12 Mei 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 24 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Dahniar, tempat/tanggal lahir: Abai Siat, 27 Desember 1967, jenis kelamin: perempuan, tempat tinggal: Jorong Bukit Berbunga, Sungai Rumbai, Dharmasraya RT.01 RW.02, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai, Dharmasraya, Sumatera Barat, 27684, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca dan memperhatikan gugatan dari Penggugat;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 13 Juni 2023, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv perihal orang yang berhak melakukan pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Plj, Tergugat tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasanya untuk hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Plj tanggal 17 Mei 2023 dan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Plj tanggal 25 Mei 2023, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan dari Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat melalui Kuasanya tersebut untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Plj;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Orchidya Sari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Orchidya Sari, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya Pemberkasan	:Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Biaya Panggilan	:Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. PNBP Panggilan Pertama	:Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. PNBP Pencabutan Perkara	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Materai	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. Redaksi	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Jumlah	:Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).